

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA
DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh :

**AYU NING TIAS
NPM 1713034011**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN

Oleh

AYU NING TIAS

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah pelaku nikah muda yang berjumlah 76 jiwa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel presentase sebagai dasar interpretasi dan dideskripsikan sebagai laporan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat pendidikan orang tua pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon tergolong rendah, yaitu sebanyak 57 orang atau sebesar 75% orang tua pelaku nikah muda tamat SD, (2) Tingkat pendidikan pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon tergolong rendah, yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 46,05% pelaku nikah muda tamat SMP, (3) Tingkat pendapatan orang tua pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon tergolong rendah, yaitu sebanyak 67 orang atau sebesar 88,16% pendapatan orang tua pelaku nikah muda masih di bawah UMK Kabupaten Pesawaran, (4) Alasan lingkungan pertemanan menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon tergolong tinggi, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 40,79% beralasan menikah pada usia muda karena faktor lingkungan pertemanan.

Kata Kunci : faktor penyebab, pernikahan, usia muda

ABSTRACT

THE CAUSATIVE FACTORS OF THE WEDDING A YOUNG AGE IN SUBDISTRICT OF NEGERI KATON DISTRICT OF PESAWARAN

By

AYU NING TIAS

The study aims to examine the factors that lead to young marriages in Negeri Katon District, Pesawaran Regency. The method used in this study is quantitative research. The population in this study were 76 young marriage actors. Data collection techniques used in this study were questionnaires and documentation. Data analysis in this study uses a percentage table as a basis for interpretation and is described as a research report.

The results of this study indicate that (1) the educational level of the parents of the perpetrators of young marriage in Negeri Katon District is relatively low, namely as many as 57 people or 75% of the parents of those who marry young have graduated from elementary school, (2) The education level of perpetrators of young marriages in Negeri Katon District is relatively low, namely as many as 35 people or 46.05% of perpetrators of young marriages have graduated from junior high school, (3) The income level of parents who marry young in Negeri Katon District is low, namely as many as 67 people or 88.16% of the income of parents who marry young is still below the UMK of Pesawaran Regency, (4) The reason for the friendship environment is a factor causing marriage The young age in Negeri Katon District is relatively high, namely as many as 31 people or 40.79% reasoned that they married at a young age due to environmental factors of friendship.

Keywords : causal factors, marriage, young age

**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA
DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

AYU NING TIAS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul skripsi : **FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN USIA MUDA DI KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : **Ayu Ning Tias**

No. Pokok Mahasiswa : **1713034011**

Program Studi : **Pendidikan Geografi**

Jurusan : **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si.
NIP 19800727 200604 2 001

Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd.
NIP 19891106 201903 2 013

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial,

Ketua Program Studi
Pendidikan Geografi,

Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.
NIP 19741108 200501 1 003

Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.
NIP 19750517 200501 1 002




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd.**

Penguji : **Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.**


.....

.....

.....



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunyono, M.Si.

NIP 19651230 199111 1 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Ning Tias
NPM : 1713034011
Progam Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP
Alamat : RT 010/RW 003, Desa Tegalsari, Kecamatan
Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

Pemberi Pernyataan,



Ayu Ning Tias

NPM 1713034011

RIWAYAT HIDUP



Ayu Ning Tias, lahir di Gadingrejo pada tanggal 29 Maret 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sarjono dan Ibu Riwayati BRN. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD N 3 Tegalsari pada tahun 2005-2011. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Gadingrejo pada tahun 2011-2014. Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Gadingrejo pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 penulis diterima menjadi mahasiswa di Universitas Lampung Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis tercatat dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Geografi (IMAGE) sebagai anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Karangsembung (Kebumen), Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Tahun 2020 bulan Januari sampai Februari penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 di Desa Karya Murni Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang dan pada bulan Agustus sampai Oktober penulis melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA N 1 Gadingrejo.

MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

(Q.S At-Talaq: 4)

“Life is tough and things don't always work out well, but we should be brave and go on with our lives”.

(Min Yonggi)

“Ini jalanmu, dan milikmu sendiri. Orang lain mungkin berjalan bersamamu, tapi tidak ada yang bisa menggantikan kamu berjalan”.

(Jalaluddin Rumi)

“Definisi hidup adalah berbuat baik kepada siapapun dan berguna bagi orang lain”.

(Ayu Ning Tias)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaanirrahim.

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati. Ku persembahkan karya berharga ini sebagai tanda bakti dan cintaku yang tulus untuk orang-orang yang sangat istimewa dalam hidupku.

Kepada Abi dan Umi Tersayang (Bapak Sarjono dan Ibu Riwayati BRN)

Abiku dan Umiku yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan untuk merawat serta mengayomi hingga aku dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakal. Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan, sehingga diriku dapat terus bangkit dan tidak pernah menyerah untuk menuju kesuksesan dan kebahagiaan.

Para Pendidik

Para guru dan dosen yang selalu memberi bimbingan dan pengajaran baik materi dan kehidupan. Terimakasih banyak atas segala jasa-jasamu.

Almamater tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah SWT. Tuhan Semesta Alam Yang maha Kuasa atas segala sesuatu di dunia ini termasuk selesainya skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”. Sholawat dan salam semoga sampai kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih banyak kekurangan dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran, kritik, dan bimbingan dari Ibu Irma Lusi Nugraheni, S.Pd., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama, Ibu Dr. Novia Fitri Istiawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung serta Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd. selaku dosen pembahas sehingga skripsi ini dapat selesai. Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Suyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
7. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Geografi yang telah mendidik dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi
8. Seluruh Staf Program Studi Pendidikan Geografi yang telah memberikan arahan dan pelayanan administrasi selama menyelesaikan studi
9. Pihak-pihak yang telah bekerjasama dan membantu dalam penyelesaian penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Negeri Katon, Pemerintah Kecamatan Negeri Katon dan Pemerintah Desa di Kecamatan Negeri Katon.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sarjono dan Ibu Riwayati BRN yang selalu memberikan dorongan, motivasi, mendukung serta memfasilitasi setiap jenjang pendidikan yang saya jalani serta perjuangan dan pengorbanan serta doa untukku selama ini.
11. Terimakasih kepada teman-temanku, Dwik, Ulpi, Irma, Nelis, Della, Rintan, Ira, Winda, Satya yang selalu menasehatiku dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Akhirnya, harapan besar dari penulis skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, 04 Juli 2023

Penulis,

Ayu Ning Tias
NPM 1713034011

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Geografi	13
2. Pendekatan Geografi.....	13
3. Geografi Penduduk	14
4. Pernikahan.....	16
5. Pernikahan usia muda	19
6. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda	22
B. Penelitian Yang Relevan.....	31
C. Kerangka Pikir	36
III. METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Metode Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi Penelitian.....	40
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	40
1. Variabel Penelitian.....	40
2. Definisi Operasional Variabel	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Kuesioner	43
2. Dokumentasi	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Letak Astronomis Kecamatan Negeri Katon	45

2.	Letak Administrasi Kecamatan Negeri Katon	45
3.	Jadwal Penelitian	46
4.	Kemiringan Lereng	49
5.	Jenis Tanah	52
6.	Keadaan Penduduk	55
B.	Deskripsi Data Hasil Penelitian	59
1.	Identitas Penduduk yang Menikah Pada Usia Muda	59
a.	Komposisi Umur Pelaku Nikah Muda Saat Menikah.....	59
b.	Asal suku bangsa pelaku nikah muda	60
2.	Latar Belakang Keluarga	61
a.	Tingkat Pendidikan Orang Tua.....	61
b.	Pekerjaan Orang Tua	62
c.	Lahan Garapan Orang Tua.....	63
d.	Pendapatan Orang Tua.....	64
e.	Jumlah Saudara Pelaku Nikah Muda	65
f.	Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Muda	66
3.	Riwayat Pernikahan	68
a.	Alasan Orang Tua Menikahkan Anaknya Pada Usia Muda	68
b.	Alasan Pelaku Nikah Muda Menikah Pada Usia Muda.....	70
c.	Kesulitan yang Dihadapi Setelah Menikah.....	72
4.	Aspek Lingkungan	74
a.	Berkumpul Bersama Teman	74
b.	Kegiatan yang Dilakukan Pelaku Nikah Muda saat Berkumpul Bersama Teman	75
c.	Kepercayaan Pelaku Nikah Muda dalam Menyimpan Masalah Pribadi	75
d.	Alasan Pelaku Nikah Muda Percaya dalam Menyimpan atau Bercerita Masalah Pribadi Kepada Orang Tua, Saudara Kandung, Teman dan Pacar	76
e.	Informasi Tentang Pernikahan Usia Muda	79
C.	Pembahasan.....	80
1.	Tingkat Pendidikan Orang Tua Pelaku Nikah Muda.....	81
2.	Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Muda	84
3.	Tingkat Pendapatan Orang Tua	87
4.	Lingkungan Pertemanan	89
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kematian Ibu Menurut Provinsi Tahun 2019	5
2. Jumlah Kematian Bayi Menurut Provinsi Tahun 2019.....	6
3. Komposisi Umur Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2019.....	7
4. Penelitian Yang Relevan	31
5. Populasi Penduduk Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2019.....	40
6. Administrasi Kecamatan Negeri Katon.....	46
7. Jadwal Penelitian.....	47
8. Klasifikasi Kemiringan Lereng	49
9. Klasifikasi Kemiringan Lereng di Kecamatan Negeri Katon	50
10. Klasifikasi Jenis Tanah di Kecamatan Negeri Katon.....	53
11. Jumlah Penduduk di Kecamatan Negeri Katon.....	55
12. Jumlah Penduduk Kecamatan Negeri Katon Tahun 2015-2019	56
13. Komposisi Umur Pelaku Nikah Muda Saat Menikah di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.....	59
14. Suku Bangsa Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	60
15. Tingkat Pendidikan Orang Tua Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	61
16. Pekerjaan Orang Tua Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	62
17. Jenis Lahan Garapan yang Dimiliki Orang Tua Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	63

18.	Pendapatan Rata-rata Orang Tua Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	64
19.	Jumlah Saudara Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	65
20.	Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.....	66
21.	Alasan Orang Tua Menikahkan Anaknya pada Usia Muda.....	68
22.	Alasan Pelaku Nikah Muda Menikah Pada Usia Muda	70
23.	Kesulitan yang Dihadapi Pelaku Nikah Muda Setelah Menikah	72
24.	Berkumpul Bersama Teman.....	74
25.	Kegiatan yang Dilakukan Pelaku Nikah Muda Saat Berkumpul Bersama Teman.....	75
26.	Kepercayaan Pelaku Nikah Muda dalam Menyimpan Masalah Pribadi	76
27.	Alasan Pelaku Nikah Muda Percaya dalam Menyimpan atau bercerita masalah pribadi Kepada Orang Tua, Saudara Kandung, Teman dan Pacar	78
28.	Informasi Tentang Pernikahan Usia Muda.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	37
2. Peta Lokasi Penelitian	39
3. Peta Lokasi Penelitian Kecamatan Negeri Katon	48
4. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Negeri Katon.....	51
5. Peta Jenis Tanah Kecamatan Negeri Katon	54

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, karena dengan jalan pernikahan yang sah pergaulan pria dan wanita menjadi mulia sesuai dengan adat istiadat masyarakat Indonesia. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pengikatan janji pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua orang atau kedua keluarga dengan maksud untuk meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan rohani serta menciptakan suasana keluarga yang harmonis. Sehingga pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan pria dan wanita tetapi juga menyatukan kedua keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pernikahan sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma masyarakat yang berlaku.

Menurut UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sesuai dengan pernyataan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa usia perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 21 tahun. Pada usia tersebut secara fisik organ reproduksi wanita sudah berkembang

dengan baik dan siap untuk melahirkan, serta pada usia tersebut laki-laki akan siap untuk memikul tanggung jawab menopang kehidupan keluarganya baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan, maupun yang terkait dengan perlindungan. Namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai pernikahan usia muda, padahal tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka demi terwujudnya suatu pernikahan yang ideal dibutuhkan tanggung jawab secara fisik maupun psikis dari pihak laki-laki dan perempuan. Secara fisik, organ reproduksi remaja belum siap untuk melaksanakan salah satu tugas reproduksi yaitu hamil dan melahirkan, berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan lebih beresiko terjadi pada usia muda. Secara psikologis, remaja masih berada dalam tahap pencarian jati diri, belum mampu untuk bertanggung jawab terhadap orang lain, apalagi menjadi orang tua. Hal ini meningkatkan resiko munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga (Satriyandari & Utami, 2021: 2).

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting, menurut Irianto (2015: 37) menjelaskan batasan usia pernikahan ideal pada perempuan yaitu 21-25 tahun dan pada laki-laki 25-28 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan secara fisik sudah mulai matang. Sementara pada laki-laki yang berusia 25-28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Namun pada kenyataannya masih begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia di bawah 20 tahun. Berdasarkan undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun beresiko terjadi kanker serviks serta penyakit menular seksual. Pernikahan usia muda berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia muda berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, pendarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit.

Menurut UNICEF (*United Nation International Children Emergency Fund*) Indonesia tahun 2020 menunjukkan penurunan pernikahan anak yang berjalan lambat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 memang telah terjadi penurunan sebanyak 0,6%, tapi masih jauh dari target penurunan hingga 8,74% pada 2024 (Andiana, 2021: 13-14). Penyebaran prevalensi perkawinan anak tertinggi yaitu Sulawesi Barat (19,43%) sementara Jawa Barat memiliki angka tertinggi yang diperkirakan mencapai 273.300 perkawinan anak (BPS, 2020: 1)

Berdasarkan pada data Susenas 2018 menunjukkan 1 dari 9 anak perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun diperkirakan mencapai 1.220.900 perempuan. walaupun persentase pernikahan usia anak untuk perempuan terus menurun setiap tahunnya, penurunan tersebut tergolong masih sangat lambat dan angka absolut untuk pernikahan anak yang terjadi menempatkan Indonesia urutan ke-8 di dunia. Hal ini diperkuat oleh Data Susenas 2018 yang menunjukkan penurunan prevalensi pernikahan anak yang masih landai. Maraknya praktik pernikahan anak juga dapat dilihat dari meningkatnya angka permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Data dari AIPJ pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2005 yakni dari 631 perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada tahun 2018 (Al Hasan, 2021: 89).

Tingginya pernikahan usia muda di Indonesia, sebenarnya cenderung terjadi di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang dampak melakukan pernikahan pada usia muda (BPS, 2015: 17). Berdasarkan analisis survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan muda di pedesaan lebih besar dibandingkan dengan perkotaan yang didapatkan untuk kelompok menikah (umur 15-19) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan, dan sebanyak 11,88% terjadi di pedesaan. Pernikahan usia muda tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah (Haslan, 2021: 205).

Menurut Haslan dkk (2021: 205) secara umum, pernikahan usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan lingkungan. Faktor ekonomi biasanya terjadi karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi sehingga menikahkan anaknya pada usia muda, dengan harapan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan orang tua pasrah dan tidak terlalu memikirkan dampak yang akan terjadi pada anak. Hal tersebut mengakibatkan faktor pendidikan juga menjadi penentu usia pernikahan.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 Provinsi Lampung masuk ke dalam urutan ke 12 Angka Kematian Ibu (AKI) dan ke 14 Angka Kematian Bayi (AKB) dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan di pulau sumatera berada dalam urutan ke 5 Angka Kematian Ibu (AKI) dan ke 4 Angka Kematian Bayi (AKB). Akses ibu hamil, bersalin dan nifas terhadap pelayanan kesehatan sudah cukup baik, akan tetapi kasus Kematian Ibu dan Bayi masih cukup tinggi. Kondisi ini kemungkinan disebabkan antara lain karena kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu yaitu hipertensi dalam kehamilan, pendarahan post partum, infeksi, gangguan sistem peredaran darah dan gangguan metabolik, selain itu penyebab karena lain-lain juga semakin meningkat (Laporan kinerja dinas kesehatan Provinsi Lampung, 2019: 4). Untuk lebih jelasnya mengenai Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel 1 dan 2 di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kematian Ibu Menurut Provinsi Tahun 2019

No.	Provinsi	Jumlah Kematian Ibu
1.	Jawa Barat	684
2.	Jawa Timur	520
3.	Jawa Tengah	416
4.	Banten	212
5.	Sumatera Utara	202
6.	Aceh	157
7.	Sulawesi Selatan	144
8.	Riau	119
9.	Nusa Tenggara Timur	118
10.	Kalimantan Barat	117
11.	Sumatera Barat	116
12.	Lampung	111
13.	Sumatera Selatan	105
14.	DKI Jakarta	100
15.	Sulawesi Tengah	97
16.	Nusa Tenggara Barat	97
17.	Kalimantan Timur	79
18.	Kalimantan Tengah	74
19.	Papua	66
20.	Sulawesi Tenggara	66
21.	Kalimantan Selatan	63
22.	Jambi	59
23.	Maluku	52
24.	Sulawesi Utara	51
25.	Sulawesi Barat	49
26.	Maluku Utara	47
27.	Papua Barat	46
28.	Bali	45
29.	Kepulauan Riau	41
30.	Gorontalo	40
31.	Kepulauan Bangka Belitung	36
32.	DI Yogyakarta	36
33.	Bengkulu	35
34.	Kalimantan Utara	21
	Jumlah (Indonesia)	4.221

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019

Tabel 2. Jumlah Kematian Bayi Menurut Provinsi Tahun 2019

No.	Provinsi	Jumlah Kematian Bayi
1.	Jawa Tengah	4.450
2.	Jawa Timur	3.855
3.	Jawa Barat	2.851
4.	Banten	1.292
5.	Nusa Tenggara Timur	933
6.	Aceh	924
7.	Sulawesi Selatan	919
8.	Nusa Tenggara Barat	850
9.	Sumatera Utara	790
10.	Sumatera Barat	788
11.	Kalimantan Timur	688
12.	Kalimantan Selatan	602
13.	DKI Jakarta	583
14.	Kalimantan Barat	539
15.	Lampung	513
16.	Sumatera Selatan	508
17.	Riau	480
18.	Sulawesi Tenggara	436
19.	Sulawesi Tengah	428
20.	Kalimantan Tengah	335
21.	Bali	327
22.	Sulawesi Barat	323
23.	DI Yogyakarta	316
24.	Jambi	290
25.	Papua	288
26.	Maluku Utara	276
27.	Kepulauan Riau	269
28.	Bengkulu	263
29.	Sulawesi Utara	250
30.	Gorontalo	242
31.	Maluku	234
32.	Papua Barat	216
33.	Kepulauan Bangka Belitung	188
34.	Kalimantan Utara	149
	Jumlah (Indonesia)	26.395

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019

Kecamatan Negeri Katon merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran. Memiliki luas wilayah 122,22 km², Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran pada tahun 2019 sebanyak 668,60 ribu jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pesawaran tahun 2019

mencapai 547,05 jiwa/km² (BPS, 2020: 40). Berdasarkan banyaknya penduduk yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Negeri Katon merupakan kecamatan yang memiliki penduduk paling tinggi yang melaksanakan pernikahan (BPS, 2019: 16). Penduduk Kecamatan Negeri Katon pada kenyataannya masih ada yang melakukan pernikahan pada usia muda. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai komposisi umur pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3 Komposisi Umur Pelaku Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2019

No.	Usia saat menikah (tahun)	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	Presentase (%)
		F	%	F	%		
1.	16	-	0	1	1,45	1	1,31
2.	17	-	0	8	11,59	8	10,53
3.	18	1	14,29	19	27,54	20	26,32
4.	19	6	85,71	41	59,42	47	61,84
	Total	7	100	69	100	76	100

Sumber : Data Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Negeri Katon Tahun 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang melakukan pernikahan pada usia muda untuk laki-laki yaitu 7 orang dan perempuan 69 orang. Selain itu, dapat dilihat jumlah penduduk yang menikah pada usia muda yaitu 76 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 69 perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Padahal perempuan usia muda yang menikah dan memiliki keturunan pertama kali dengan kondisi rahim belum matang akan menyebabkan kematian janin dalam rahim, pendarahan, keguguran dan lain sebagainya. Pardoko (1982) menjelaskan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun, belum dianggap dewasa baik secara fisik, mental dan emosional. Oleh karena itu dianjurkan bagi generasi muda untuk menunda perkawinan sampai pada usia yang cukup matang. Sebuah pernikahan yang sukses dapat dilihat dari kematangan secara fisik, mental maupun emosional oleh karena itu pernikahan usia muda memiliki dampak yang kurang baik, tidak banyak dari mereka yang bercerai akibat menikah muda.

Syarat untuk menikah adalah kesiapan fisik yang menentukan untuk melakukan pernikahan, secara biologis fisik manusia tumbuh berangsur-angsur sesuai dengan pertumbuhan fisik. Menurut Hurlock (1993: 189) bahwa pada laki-laki, organ-organ reproduksi di usia 14 tahun baru sekitar 10 persen dari ukuran matang, setelah dewasa ukuran dan proporsi tubuh berkembang juga organ-organ reproduksi. Bagi laki-laki kematangan organ reproduksi terjadi usia 20 atau 21 tahun. Sedangkan pada perempuan organ reproduksi tumbuh pesat pada usia 16 tahun, organ reproduksi dianggap sudah cukup matang diatas usia 18 tahun. Namun bila usia kurang meski fisik telah menstruasi dan bisa dibuahi bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan karena dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayi. Pada perempuan usia 20-35 tahun merupakan periode yang paling baik untuk hamil dan melahirkan karena mempunyai resiko paling rendah bagi ibu dan bayi.

Pernikahan usia muda di tengah masyarakat masih terdapat pro dan kontra, sebagian masyarakat memandang pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya yaitu rendahnya kesehatan bagi ibu dan anak karena faktor gizi ibu yang kurang terpenuhi sehingga dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, hal tersebut dapat menjadikan bayi tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, tentunya juga akan berpengaruh pada kecerdasan anak dari segi mental. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan karena panjangnya masa kelahiran (reproduksi bagi wanita), dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi maka akan mempersulit usaha peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Rawan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena mental dan cara berpikir yang belum stabil, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dalam keluarga baru yang akan menyebabkan konflik sehingga berujung pada perceraian. Sedangkan masyarakat yang pro beranggapan bahwa pernikahan usia muda dapat menghindarkan pelakunya dari penyimpangan seksual, mempercepat memiliki keturunan. Lebih banyak nilai ibadah karena dalam islam sebuah rumah tangga merupakan lahan amal, bagi suami menghidupi anak istri, memberikan nafkah batin merupakan perbuatan yang mulia begitu juga istri dalam menyediakan makanan bagi suami, mendidik anak akan mendapatkan pahala.

Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang hubungan yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya (Desiyanti, 2015: 271). Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan muda pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga maka akan memandang bahwa dalam kehidupan berkeluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik, sehingga pernikahan yang semakin cepat maka akan menjadi solusi bagi orang tua (Juspin, 2009: 92).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya adalah faktor pendidikan keluarga (Desiyanti, 2015: 275). Pelaku nikah muda yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah akan memiliki risiko lebih besar untuk menikahkan anaknya dari pada orang tua yang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu pendidikan orang tua memiliki peranan yang penting dalam membuat keputusan untuk anaknya.

Selain itu, tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia muda. Hal ini menunjukkan bahwa remaja muda yang berpendidikan rendah memiliki resiko 4,259 kali untuk menikah muda daripada remaja muda yang berpendidikan tinggi (Amelia, 2017: 70). Oleh karena itu remaja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan memiliki resiko lebih kecil untuk menikah di usia muda dari pada yang berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal yang lebih kompleks atau kematangan sosial seperti melaksanakan pernikahan.

Menurut Wulandari (2014: 55) pernikahan usia muda yang terjadi biasanya disebabkan karena alasan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut berhubungan dengan rendahnya tingkat pendapatan keluarga. Rendahnya

pendapatan juga berpengaruh pada pernikahan usia muda biasanya terjadi jika keluarga perempuan merupakan keluarga yang kurang mampu, sehingga orang tua akan menikahkan anak perempuannya. Orang tua yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga. Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Oleh karena itu, jika anak sudah menikah maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap anaknya dapat membantu perekonomian orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi pada kenyataannya kondisi suami anak perempuannya tidak jauh berbeda dengan kondisi orang tuanya.

Sebuah pernikahan pada usia muda di Kecamatan Negeri Katon banyak dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut adanya kedewasaan dan tanggung jawab dalam menangani sebuah masalah rumah tangga. Mereka yang melaksanakan pernikahan pada usia muda diantaranya tidak sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengarah pada perceraian keluarga. Pada dasarnya para pelaku pernikahan usia muda baik laki-laki maupun perempuan tidak memahami sepenuhnya dampak dari adanya pernikahan usia muda, karena memang tidak mempersiapkan diri untuk menikah. Dampak dari adanya pernikahan muda diantaranya yaitu putus sekolah, masa depan tidak bagus dan kurang mampu mengurus keluarga, dampak buruk terhadap kesehatan terutama Angka Kematian Ibu (AKI) dan kemiskinan (Khaerani, 2019: 8).

Atas dasar keadaan tersebut peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul : “Faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah tingkat pendidikan orang tua menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
2. Apakah tingkat pendidikan pelaku nikah muda menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah tingkat pendapatan menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?
4. Apakah lingkungan pertemanan menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan orang tua yang menjadi penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat pendidikan pelaku nikah muda yang menjadi penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
3. Untuk mendeskripsikan tingkat pendapatan yang menjadi penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
4. Untuk mendeskripsikan lingkungan pertemanan yang menjadi penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademik maupun masyarakat, kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bagi penulis yaitu sebagai wahana untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan dari lapangan serta untuk mengembangkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah.
3. Bagi masyarakat yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda.
4. Bagi peneliti lain yaitu sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian sejenis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup subjek
Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dan pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
2. Ruang lingkup objek
Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
3. Ruang lingkup tempat
Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
4. Ruang lingkup waktu
Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2023
5. Ruang lingkup ilmu
Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah geografi penduduk. Geografi penduduk adalah cabang geografi manusia yang objek studinya aspek keruangan dari penduduk. Objek studi ini meliputi penyebaran, densitas, perbandingan jenis (*sex ratio*), perbandingan manusia dengan luas tanah (*manland ratio*) dan lain sebagainya (Nursid Sumaatmadja, 1988: 54). Dalam penelitian ini mengkaji aspek-aspek demografi mengenai struktur dan proses penduduk seperti komposisi penduduk yakni jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, tempat tinggal, dan budaya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Geografi

Bintarto (1991: 30), mendefinisikan geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimuka bumi, baik fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan.

2. Pendekatan Geografi

a. Pendekatan Keruangan

Pendekatan keruangan menurut Yunus (2010: 46) adalah suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. Ada 9 tema dalam analisis keruangan yaitu:

- 1) Analisis Pola Keruangan (*Spatial Pattern Analysis*)
- 2) Analisis Struktur Keruangan (*Spatial Structure Analysis*)
- 3) Analisis Proses Keruangan (*Spatial Process Analysis*)
- 4) Analisis Interaksi Keruangan (*Spatial Interaction Analysis*)
- 5) Analisis Organisasi/Sistem Keruangan (*Spatial Organization/ Spatial System Analysis*)
- 6) Analisis Asosiasi Keruangan (*Spatial Association Analysis*)
- 7) Analisis Komparasi Keruangan (*Spatial Comparison Analysis*)
- 8) Analisis Kecenderungan Keruangan (*Spatial Tendency Trend Analysis*)
- 9) Analisis Sinergisme Keruangan (*Spatial Synergism Analysis*)

b. Pendekatan Ekologi

Yunus (2010: 93) menjelaskan pendekatan ekologis merupakan sebuah upaya untuk mengaitkan keterlibatan manusia pada lingkungan yang ditempatinya. Dalam pendekatan ekologi, manusia menjadi unsur utama kajian. Ada empat tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan ekologis untuk kajian geografi yaitu:

- 1) Tema analisis manusia dengan lingkungan (*Man and Environment Analysis*)
- 2) Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungan (*Human Activity and Environmental Analysis*)
- 3) Tema analisis kenampakan fisik alami dengan lingkungan (*Physico-Natural Features and Environment Analysis*)
- 4) Tema analisis kenampakan fisik budayawi dengan lingkungan (*Physico-Artificial Features and Environment Analysis*)

c. Pendekatan Kompleks Wilayah

Menurut Yunus (2010: 115) pendekatan kompleks wilayah menekankan bahwa sebuah wilayah tidak lain juga merupakan bagian dari suatu sistem yang didalamnya terdapat komponen-komponen wilayah yang diyakini saling terkait satu sama lain, saling berimbaldaya, dan saling berinteraksi. Pendekatan Regional Kompleks merupakan kombinasi dari pendekatan keruangan dan ekologi. Kesesuaian wilayah diidentifikasi melalui diferensiasi daerah, arus, dan hubungan antar wilayah yang ditentukan.

3. Geografi Penduduk

Pernikahan (meliputi faktor penyebab pernikahan usia muda) merupakan aspek kependudukan yang bersifat dinamis yang dapat mempengaruhi kondisi penduduk di suatu tempat. Pernikahan yang menjadi salah satu aspek dinamis kependudukan ini, dibahas dalam cabang ilmu Geografi yang mempelajari kependudukan yaitu geografi penduduk dan demografi.

Geografi penduduk yang awalnya tergabung dalam geografi regional muncul sebagai respon terhadap tingkat pertumbuhan penduduk yang dapat menimbulkan masalah dalam pembangunan. Zelinsky (1966: 5) menjelaskan pengertian Geografi Penduduk merupakan analisis geografi tentang fenomena penduduk yaitu interaksi

diantara *areal differences in population* atau dengan unsur lain yang masih termasuk dalam studi geografi tentang suatu daerah. Lebih lanjut Suwito (2020: 11) Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Geografi penduduk mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Aspek perubahan dan yang terjadi pada penyebaran dalam ruang dimana variabel waktu memainkan peranan. Adapun yang dipelajari dalam Geografi Penduduk Clarke (1965: 12) menjelaskan karakteristik manusia dalam Geografi Penduduk seperti :

- a. Jumlah penduduk,
- b. Dari segi sosial yaitu status keluarga, perkawinan, tempat tinggal, pendidikan, agama, bahasa, dan suku,
- c. Dari segi ekonomi yaitu industri, pekerjaan, pendapatan, dan sebagainya,
- d. Dinamika kelahiran, kematian, dan migrasi

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Geografi Penduduk tidak hanya mempelajari manusia sebagai fenomena saja, tetapi merupakan ciri yang mewarnai suatu daerah dan elemen perbedaan suatu daerah seperti dinamika penduduk.

Dalam Geografi Penduduk, pernikahan (meliputi faktor penyebab pernikahan) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dan mortalitas. Khususnya wanita, yang berkaitan dengan tingkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dimana pernikahan yang dilakukan pada usia muda akan menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan seperti contohnya secara biologis alat reproduksi belum matang, resiko kehamilan dan persalinan : kurang darah, pertumbuhan janin terhambat, dan kelahiran prematur.

Pengetahuan tentang kependudukan merupakan hal yang penting untuk lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan pendidikan, perpajakan, kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, jalan, rumah-rumah sakit, pusat-

pusat pertokoan dan pusat-pusat rekreasi akan menjadi lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan.

4. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan Menurut Sari (2016: 7) Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam izwaj. Dan dalam bahasa Inggris baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan. Yang dimaksud dengan mufakat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Secara terminologis perkawinan (Nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta“ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-undang perkawinan dapat dilaksanakan dengan seksama, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unfikasi hukum yang menghormati adanya variasi yang berdasarkan agama. Unfikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya di atur dalam agama tersebut. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Yasin (2006: 10) “Menikah” termasuk upaya pertemuan pasangan laki-laki dan wanita (sebagai pasangannya) untuk dipertemukan dalam formalitas hukum Allah menggunakan kalimah-Nya yaitu disebut menikah yang

terkemas sebagai kehidupan berkeluarga, sehingga terjadilah kelangsungan hidup sepanjang zaman.

Menurut Yasin (2006: 12) Pengertian Pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul menjadi satu (tathul Mui"in), segala sesuatu yang berkumpul menjadi satu disebut nikah. Jika ada dua pohon di-stak itupun disebut nikah. Namun pengertian menikah menurut syara" (Undang-undang Agama Islam) ialah akad yang mengandung unsur diperbolehkannya melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Kedua lafadz tersebut menjadi sebab halalnya hubungan laki-laki dan wanita. Menurut beberapa ulama hanya dengan dua kalimah inilah pernikahan menjadi syah, karena ada dasarnya dari Al Qur"an dan Al Hadits. Kata-kata "Nikah" pada surat An Nisa" ayat 3, dan Lafadz "Tazwij" terdapat dalam Al Qur"an surat ayat 37.

Jadi dalam penelitian ini pernikahan adalah kesepakatan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak turunannya.

b. Tujuan Pernikahan

Di dalam pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa "Untuk itu istri perlu membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material". Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Hadikusuma (2007: 22) tujuan pernikahan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau garis keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Menurut Ramulyo (1999: 26) tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dari beberapa tujuan pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan salah satu dasaran untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

c. Syarat-Syarat Pernikahan

Menurut Anshary (2015: 12) Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Berdasarkan Hukum Kompilasi Islam (2012: 5) dalam BAB IV Pasal 14 Rukun dan Syarat untuk melaksanakan perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Syarat-syarat perkawinan menurut pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yaitu :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

5. Pernikahan Usia Muda

a. Pengertian Usia Muda

Menurut Fitria (2015: 28) usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Usia muda atau masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak ke masa dewasa yaitu ditandai dengan perubahan dari berbagai aspek perkembangan fisik maupun psikis. Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUH perdata yaitu: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur. Lebih lanjut Notoatmodjo (2013: 15) menjelaskan remaja adalah anak yang berusia 13-25 tahun, dimana pada usia pubertas yang secara biologis sudah mengalami kematangan seksual dan pada usia 25 tahun adalah usia dimana mereka pada umumnya secara sosial dan psikologis mampu mandiri.

Menurut Sarwono (2013: 12) menyebutkan bahwa remaja merupakan suatu masa di mana :

- 1) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
- 2) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola indentifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
- 3) Terjadilah peralihan dari keterantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri

Ditinjau dari bidang WHO, yaitu kesehatan masalah yang terutama dirasakan mendesak mengenai kesehatan remaja adalah kehamilan yang terlalu awal. Berangkat dari masalah pokok ini WHO menetapkan batas usia 10-20 tahun sebagai batasan remaja. Kehamilan dalam usia-usia tersebut memang mempunyai resiko yang lebih tinggi (kesulitan waktu melahirkan, sakit/cacat/kematian bayi/ibu) daripada kehamilan dalam usia-usia di atasnya (Hanifah, 2000: 27).

Oleh karena itu remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa dimana dalam masa ini terjadi pertumbuhan fisik maupun psikis. Sifat-sifat remaja juga akan muncul seperti emosi yang tidak stabil belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam rumah tangga, serta belum memiliki pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan psikososial anak.

b. Pengertian Pernikahan Usia Muda

Menurut pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi dalam pengertian perkawinan dibawah umur dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana masing-masing pihak belum mencapai umur 19 tahun,

maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup

Perkawinan usia muda akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak pelaku menikah usia muda. Sebagaimana dikemukakan oleh Ancok yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka. Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu. Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara ibu bercerita pada anaknya. Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik. Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu. (Hurlock, 2005: 240).

c. Tujuan Batas Usia Pernikahan

Tujuan Batas Usia Di dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka demi terwujudnya suatu perkawinan telah dilakukan bermacam upaya yang salah satunya adalah mengenai batas usia minimal seorang untuk melangsungkan perkawinan.

Pada tahun 2019 telah diresmikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan batas usia untuk melangsungkan pernikahan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sesuai dengan pernyataan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa batas usia perkawinan pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 21 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, jika pada kenyataannya suatu tujuan pernikahan itu tidak terwujud atau tidak sesuai dengan yang diinginkan hal ini akan terjadi karena kurang siapnya mental, sosial, ekonomi pasangan suami istri.

Jadi dalam tujuan batas usia pada suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan anak yang baik dan sehat. Untuk itu dapat disimpulkan batas minimal umur menikah bertujuan meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan. Selain itu juga berkaitan dengan kesehatan antara calon suami istri dan keturunan maka perlu ditetapkan batas-batas umur pernikahan.

6. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda

Menurut (Daryanto, (1998: 184) yang dimaksud faktor adalah “Hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu”. Sedangkan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia faktor diartikan sebagai, Hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu”. Jadi faktor merupakan segala sesuatu yang mendasari terjadinya suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Menurut (Maryanti & Septikasari, 2009: 49) faktor penyebab pernikahan usia dini yaitu: pemaksaan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa keingintahuan tentang dunia seks, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan. Selain faktor tersebut, terdapat dampak dari pernikahan usia muda yaitu terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pasangan usia muda dikarenakan pada umumnya pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah

yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi pernikahan usia dini biasanya diikuti dengan ketidaksiapan ekonomi (Pohan 2017: 425).

Menurut Haslan dkk (2021: 205) secara umum, pernikahan usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan lingkungan. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya (Wijayati, 2017: 9).

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo S, 2010: 146). Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Perda Provinsi Lampung No 18 tahun 2014 termuat dalam pasal 1 ayat (7) berbunyi “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Kemudian lanjut dalam pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat.”

Tahapan pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. tingkat pendidikan dibagi menjadi dua yakni Formal dan Informal. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut :

1) Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Berdasarkan pada pasal 14 bab VI UU Nomor. 20 tahun 2003 tingkat pendidikan formal yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi: 1. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah dan SMP atau MTs, 2. Pendidikan menengah terdiri dari SMA, MA, SMK dan MAK, 3. Pendidikan tinggi terdiri dari Akademik, Institut, Sekolah Tinggi dan Universitas.

Pendidikan sekolah atau formal memberikan peranan penting terhadap sosialisasi individu dalam masyarakat sehingga dapat menjadi individu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam artian pendidikan formal khususnya sekolah dapat menjadi motor penggerak terbentuknya individu yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai yang tertanam dalam masyarakat. Selain itu pendidikan formal dapat menjadi mobilitas bagi individu untuk dapat berinteraksi dengan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat. Jenjang pendidikan formal ini biasa ditempuh mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi.

2) Pendidikan nonformal

Menurut Pasal 1 ayat 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal merupakan sebuah pelayanan pendidikan yang tidak dibatasi dengan waktu, usia, jenis kelamin, ras (suku, keturunan), kondisi sosio-kultural, ekonomi, agama dan lain-lain. Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan jenis pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup (PKH), pendidikan

anak usia dini (kelompok bermain, taman penitipan anak), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja/ kursus, pendidikan kesetaraan meliputi Paket A setara SD/ MI, Paket B setara SMP/ MTs, Paket C setara SMA/ MA, dan Paket C Kejuruan setara SMK/ MAK, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Fadlyana (2009: 138) menyatakan faktor pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama, semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga, karena pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikannya rendah seringkali menyebabkan anak remajanya tidak lagi bersekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Sehingga menyebabkan banyaknya perempuan berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua. Oleh karena itu menurut BKKBN semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan remaja maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menikah diusia muda.

Pendidikan orang tua yang rendah juga akan membuat pola pikir sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya (Jannah, 2012: 94). Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap usia perkawinan pertama pada anak adalah faktor pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua dan rendahnya pendidikan anak mendorong pernikahan usia muda (BKKBN, 2011: 3).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa: “pada tahun 2013 sudah 13 provinsi yang mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, diantaranya Sumatera Selatan, Bangka Belitung,

Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku”. Hal tersebut menyatakan bahwa Lampung merupakan provinsi yang sudah memberlakukan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2013, namun pada tahun 2019 masih banyak pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon yang hanya tamat SMP. Maka dalam penelitian ini pendidikan formal pelaku nikah muda dapat diketahui berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh pelaku nikah muda dengan ketentuan rendah jika tamat SD dan SMP.

b. Tingkat Pendapatan

Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu (Reksoprayitno, 2004: 79). Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil yang didapatkan dari kerja (usaha atau sebagainya). Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih maju, pengeluaran untuk makanan dan minuman bukan lagi untuk bagian terbesar dari pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran lain seperti pendidikan, pengangkutan, perumahan dan rekreasi menjadi sangat bertambah penting (Sukirno, 2002: 37). Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung mau pun tidak langsung (Suroto, 2000: 26). Pendapatan adalah uang yang diterima dari seseorang sebagai imbalan setelah bekerja. Semakin besar pendapatan yang diperoleh seseorang dari pekerjaannya maka semakin tercukupi kebutuhan pokok anggota rumah tangga. Namun bagi rumah tangga dengan jumlah anggota yang banyak dan pendapatan yang rendah akan menyebabkan masalah dalam keluarga.

Seluruh pendapatan yang diterima oleh seorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan pada suatu keluarga dalam satu bulan, status sosial ekonomi keluarga dapat diukur melalui tingkat pendidikan, perbaikan lapangan pekerjaan, dan tingkat penghasilan keluarga. Indikator status sosial adalah kasta, umur, pendidikan, status perkawinan,

aspirasi pendidikan partisipasi sosial, hubungan organisasi pembangunan, kepemilikan lahan, pemilikan sarana pertanian, serta penghasilan sebelumnya (Kumalasari, 2012: 32).

Pernikahan usia muda yang terjadi disebabkan karena alasan mengurangi kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ini berhubungan dengan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Orang tua tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga orangtua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya, terlebih bagi anak perempuan sehingga dapat mengurangi pemenuhan kebutuhan keluarga (Landung dkk, 2009: 94). Tingkat pendapatan keluarga akan mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini. Hal tersebut dikarenakan pada keluarga yang berpendapatan rendah di bawah UMR maka pernikahan anaknya berarti lepasnya beban dan tanggung jawab untuk membiayai anaknya (Ginting & Wantania 2011: 9).

Tingkat pendapatan di Kabupaten Pesawaran menurut UMK tahun 2019 yaitu Rp. 2.240.646.84. Tingkat pendapatan tersebut digolongkan menjadi dua kriteria yaitu pendapatan rendah jika pendapatan di bawah dari Rp. 2.240.646.84 dan pendapatan dikatakan tinggi jika lebih dari Rp. 2.240.646.84.

c. Lingkungan pertemanan

Masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak mereka termasuk teman-teman anak diluar sekolah. Kondisi orang-orang didesa atau dikota tempat tinggal juga memperingati perkembangan. Lingkungan pergaulan anak dimasyarakat berperan penting sebagai pendukung keluarga dan sekolah, termasuk peran pendidikan. Lingkungan berteman yang menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda yaitu teman sebaya.

Menurut Dumilah (2019: 32) mayoritas remaja cenderung membicarakan permasalahan mereka dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang dewasa walaupun memiliki lebih banyak pengalaman ditinjau dari usia. Pada masalah yang dianggap sangat seriuspun remaja cenderung membahasnya dengan teman sebaya (sahabat). Apabila permasalahannya diceritakan kepada orang dewasa biasanya karena tidak menemukan solusi saat didiskusikan dengan sesamanya. Hal tersebut

terjadi karena diantara remaja seringkali memiliki ketertarikan dan komitmen serta ikatan yang kuat yang disebabkan adanya anggapan bahwa hanya kelompoknyalah yang mampu memahami permasalahannya.

Teman sebaya merupakan teman bergaul dalam lingkup informal di sekitar remaja dengan usia relatif sama. Pada kelompok ini, terjalin ikatan emosional yang sangat kuat yang menyatukan perasaan antar anggota sehingga nyaman untuk saling berbagi informasi, pendapat bahkan pengalaman pribadinya sehingga memiliki peran dalam membentuk karakter individu yang terlibat di dalamnya. Individu yang tergabung dalam kelompok teman sebaya cenderung mengikuti pengaruh dari individu lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai penciri atau identitas yang menyatakan bahwa ia merupakan bagian dalam kelompok tersebut.

Suwarjo (2008: 3) mengatakan teman sebaya merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter pada remaja. Fenomena yang terjadi saat ini terlihat adanya kecenderungan pada remaja untuk selalu bersama dengan teman sebayanya. Intensitas interaksi yang tinggi antara remaja dengan teman sebayanya akan membentuk jalinan emosi yang kuat sementara di saat yang bersamaan jalinan emosi dengan orang tua cenderung berkurang. Jalinan emosi yang terbentuk akan membuka peluang terjadinya diskusi dan pertukaran informasi yang mampu membentuk pola pikir dan perilaku sehingga antar sesama anggota kelompok remaja saling memberi pengaruh dalam pembentukan karakter diantara mereka (Elmansyah, 2015: 111).

Data Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa saat ini remaja di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yaitu perilaku beresiko, pengetahuan, dan akses terhadap informasi. Kondisi ini menghadapkan remaja pada kebutuhan akan dukungan sosial yang kuat yang diyakini terbukti mampu memberi kekuatan mental untuk mencegah remaja sehingga tidak terjerumus ke dalam pergaulan negatif. Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan yang menguatkan yaitu hubungan baik dengan orang tua, saudara-saudara kandung, orang dewasa dan teman-teman sebaya. lingkungan terdekat remaja berperan besar dalam mencegah remaja sehingga tidak terjerumus dalam perilaku yang berisiko, teman sebaya

berperan dalam membantu remaja sehingga mampu menjalankan perannya baik di sekolah, keluarga ataupun lingkungan pergaulan diluar itu (Rizqi, 2017: 68).

Batas ruang lingkungan menurut Salim (1991: 26) yaitu dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor alam dan lain-lain. Menurut Amsyari (1986: 12) lingkungan sosial merupakan manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan juga orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan serta perubahan dari perilaku setiap individu. Lingkungan sosial antara lain adalah lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya dan lingkungan tetangga. Hal ini berdasarkan teori Dalyono (2005: 246) yang menyebutkan bahwa lingkungan sosial terdiri dari :

1) Teman bergaul

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih mudah masuk dalam jiwa anak, apabila anak bergaul dengan mereka yang tidak sekolah maka akan malas belajar, sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan anak yang tidak sekolah.

2) Lingkungan tetangga

Corak kehidupan tetangga misalnya suka judi, mengkonsumsi minuman keras, dsb. Akan mempengaruhi anak-anak yang bersekolah miniman tidak ada motivasi anak untuk belajar. Sebaliknya jika tetangga terdiri dari pelajar, dokter, insinyur akan mendorong semangat anak untuk belajar.

Dalam kasus pernikahan muda atau pernikahan dini pada masyarakat di Lombok khususnya remaja, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi. Menurut para pelaku pernikahan muda faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda antara lain pengaruh lingkungan. Mereka menikah karena keinginan sendiri dan disebabkan lingkungan. Seperti teman-teman bermain yang sebaya dengan mereka beberapa diantaranya sudah menikah, sehingga ketika bertemu dengan orang yang menurut mereka bertanggungjawab dan siap menikah mereka memutuskan untuk juga menikah. Faktor lingkungan dan pergaulan lainnya bukan saja karena bergaul

dengan sesama perempuan tapi juga dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah. Pada malamnya yang cowo sering datang midang (ngapel) ke rumah mereka, dan mengajak menikah, dan atas dasar suka dan cinta kepada cowo tersebut akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan sebagian remaja putri sebenarnya ada faktor iri melihat teman mereka yang pacaran atau yang menikah cepat-cepat, perasaan seperti itu yang membuat remaja putri tidak berpikir panjang ketika memutuskan menikah. Para pelaku pernikahan muda dari laki-laki juga mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan muda yang disebabkan lingkungan antara lain pergaulan dengan teman-teman cowok yang tidak sekolah. Pergaulanlah yang membuat mereka harus segera menikah karena dorongan dari teman yang menikah lebih dahulu (Khaerani, 2019: 4).

B. Penelitian Yang Relevan

Tabel 4 Penelitian Sejenis

No.	Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desy Lailatul Fitria, Eva Alviawati, Karunia Puji Hastuti (2015)	Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan usia muda di desa mawangi kecamatan padang batung kabupaten hulu sungai selatan.	Sampel penelitian berjumlah 86 orang yang di ambil dengan menggunakan tabel krejcie, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase.	Berdasarkan hasil analisis, faktor penyebab perkawinan usia muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah faktor pendidikan, karena dari 86 responden 100% tidak tamat SMP. Faktor penyebab kedua adalah faktor media massa, karena 93% menjawab mengetahui seks pertama kali di media massa, 87,2% pernah membaca, melihat dan mendengarkan cerita seks sebelum perkawinan, sebesar 93% menjawab orang tuanya tidak mengetahui anaknya membaca, melihat dan mendengarkan cerita seks sebelum kawin. Faktor ketiga adalah faktor orang tua sebesar 66,3%, dan faktor keempat adalah

2. Arief Pratama, Trisnaningsih, Yarmaidi (2018) Faktor Penyebab Pernikahan Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan pada usia muda di Pekon Pagarbukit Kecamatan Bangkunan Belimbing Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah pelaku nikah muda yang berjumlah 58 jiwa. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tabel persentase sebagai dasar interpretasi dan dideskripsikan sebagai laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian penduduk yang menikah pada usia muda dikarenakan rendahnya pendidikan orang tua, (2) Sebagian pernikahan usia muda dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan pelaku nikah muda, (3) Sebagian juga ada yang dikarenakan rendahnya tingkat ekonomi keluarga (4) dan ada pula yang dikarenakan adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga dan pergaulan bebas.
3. Siti Yuli Astuty (2011) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda dikalangan remaja dan untuk mendiskripsikan bentukbentuk pola Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana informan dalam penelitian ini adalah remaja yang telah menikah di usia muda yaitu sebanyak 3 orang dan orangtua dari informan. Teknik Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para orang tua, agar tidak tergesa-gesa untuk segera menikahkan anak-anak pada usia remaja. Karena usia remaja belum mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-

		asuh keluarga pasangan usia muda.	pengumpulan data dengan studi pustaka, studi lapangan, wawancara mendalam dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisis dan disusun dalam draft tanya jawab antara peneliti yang dijelaskan secara kualitatif.	persoalan rumah tangga secara baik. Para remaja masih perlu bekal yang banyak baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman-pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda.	
4.	Ni Putu Widari (2014)	Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Muda Di Desa Purwodadi	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor – faktor penyebab pernikahan	Desain penelitian ini menggunakan metode “Deskriptif” dengan kriteria wanita yang menikah usia muda	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua faktor menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia

Kecamatan
Tirtoyudo
Kabupaten Malang

usia muda Di Desa
Purwodadi Kecamatan
Tirtoyudo Kabupaten
Malang, yaitu faktor
pengetahuan, faktor
ekonomi, faktor
budaya dan faktor
orang tua.

<21 tahun dan bersedia
menjadi responden
dengan jumlah
sampling 21 orang dan
sampel yang
digunakan sebanyak
21 responden.
Pengumpulan data
menggunakan
kuisisioner. Metode
yang digunakan ialah
“Total Sampling”.
Pengumpulan data dari
responden
menggunakan
kuisisioner. Data yang
terkumpul kemudian
ditabulasikan secara
manual.

muda. Pada faktor
pengetahuan didapatkan
sebanyak 15 responden
(71 %), faktor ekonomi
sebanyak 12 responden
(57 %), dan faktor budaya
sebanyak 18 responden
(86 %), sedangkan faktor
orang tua sebanyak 16
responden (76%).
Diantara faktor-faktor
tersebut faktor yang paling
mempengaruhi adalah
faktor budaya yaitu
sebanyak 18 responden
(86 %). Hal ini terjadi
karena di Desa Purwodadi
kebanyakan
masyarakatnya masih
menganut adat budaya
lama. Karena itu kepada
masyarakat diharapkan
dapat merubah adat
budaya tersebut dengan
memberikan pengetahuan
agar pemahaman mereka
berubah sehingga angka
pernikahan usia muda
dapat diturunkan.

- | | | | | | |
|----|---|---|--|---|--|
| 5. | Rr Dwi Sogi
Sri Redjeki,
Nita
Hestiyana,
Riska
Herusanti
(2016) | Faktor-Faktor
Penyebab
Pernikahan Dini Di
Kecamatan
Hampang Kabupaten
Kotabaru | Tujuan penelitian ini
memiliki tujuan untuk
mengidentifikasi
faktor-faktor penyebab
pernikahan dini di
Kecamatan Hampang
Kabupaten Kotabaru
berdasarkan
pengetahuan,
pendidikan, ekonomi
dan budaya. | Metode adalah
deskriptif kuantitatif
untuk menggambarkan
keadaan suatu populasi
di area tertentu pada
pelaku pernikahan dini
di Kecamatan
Hampang Kabupaten
Kotabaru dengan
jumlah 46 responden.
Teknik pengambilan
sampel dengan total
sampling yaitu seluruh
populasi dijadikan
sampel. | Hasil Dari 46 responden
adalah responden yang
memiliki pengetahuan
kurang sebanyak 38
responden (82,6%),
pendidikan dasar sebanyak
33 responden (71,7%),
ekonomi dari pendapatan
orang tua \geq Rp1.620.000,-
/bulan sebanyak 37
responden (80,4%) ini
berarti ekonomi tidak
menjadi penyebab
pernikahan dini di
Kecamatan Hampang
Kabupaten Kotabaru, dan
budaya mendukung
pernikahan dini sebanyak
42 responden (91,3%). |
|----|---|---|--|---|--|
-


C. Kerangka Pikir

Pernikahan adalah proses untuk melanjutkan keturunan dimana manusia dalam proses perkembangannya untuk melanjutkan keturunan membutuhkan pasangan. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan dampak negatif meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesiapan mental dan rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak. Pernikahan yang ideal ditandai dengan adanya rasa tanggung jawab. Begitu sebuah pasangan ingin melanjutkan kejenjang pernikahan maka mereka harus siap menanggung beban yang akan terjadi dalam sebuah rumah tangga baik dalam hal pendidikan anak, pemberian nafkah, dan perlindungan. Selain itu kedewasaan ibu juga mempengaruhi ibu dalam mengasuh anak, ibu yang sudah dewasa secara psikologi akan lebih stabil emosinya dibandingkan dengan ibu muda. Karena tujuan dalam sebuah perkawinan adalah memperoleh keturunan yang baik.

Rendahnya tingkat pendidikan pelaku nikah muda dan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia muda. Hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap konsep remaja. Bagi para orang tua yang memiliki anak perempuan sering berpikiran untuk apa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi kalau pada akhirnya kembali ke dapur. Selain itu, orang tua takut anaknya menjadi perawan tua sehingga mereka segera menikahkan anaknya. Pemikiran seperti itu biasanya sudah menjadi warisan turun-temurun yang akan mempengaruhi pola pikir mereka.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yaitu faktor ekonomi, pernikahan usia muda terjadi karena hidup digaris kemiskinan atau memiliki pendapatan rendah sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya akan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, orang tua beranggapan setelah menikahkan anaknya akan bebas dari tanggungan. Lingkungan pertemanan juga menjadi penyebab pernikahan usia muda, jika teman sebaya di lingkungan tempat tinggal sudah banyak yang melaksanakan pernikahan usia muda maka hal tersebut akan mempengaruhi mereka untuk menikah pada usia muda pula. Masyarakat akan beranggapan bahwa mereka yang tidak menikah di usia muda berarti mereka dianggap tidak laku dan menjadi perawan tua.

Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan usia muda yang terjadi di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kerangka pikir di bawah ini :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran


III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan (Subagyo, 2019: 8). Menurut Sugiyono (2009: 8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Di samping itu, Suharsimi Arikunto (2020: 20) juga mengemukakan penelitian kuantitatif banyak menuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Berdasarkan penjelasan tersebut metode deskriptif dapat digunakan untuk menganalisa faktor-faktor penyebab penduduk menikah di usia muda di Kecamatan Negeri Katon.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi ini merupakan kecamatan yang paling banyak melaksanakan pernikahan dilihat dari BPS dalam angka 2019 yaitu berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan pekan.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

C. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti (Sugiyono, 2019: 130). Menurut Suharsimi Arikunto (2020: 173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk yang menikah diusia 16 tahun yaitu 1 orang, usia 17 tahun yaitu 8 orang, usia 18 tahun yaitu 20 orang, dan usia 19 tahun yaitu 47 orang. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 76 orang yang terdiri dari 7 laki-laki dan 69 perempuan. Pada penelitian ini tidak melakukan penarikan sampel dikarenakan populasi pelaku nikah muda kurang dari 100. Menurut Arikunto (2002: 112) apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih. Populasi pada penelitian ini berjumlah 76 orang, oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi penduduk yang menikah muda dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 Populasi Penduduk Nikah Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tahun 2019

No.	Usia saat menikah (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	16	-	1	1
2.	17	-	8	8
3.	18	1	19	20
4.	19	6	41	47
	Jumlah	7	69	76

Sumber : Data Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Negeri Katon Tahun 2019

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto, 2006: 97). Sedangkan menurut Sugiyono (2016: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Menurut Nawawi (2006: 45) variabel tunggal adalah variabel yang hanya mengungkapkan satu

variabel untuk dideskripsikan unsur-unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala yang termasuk variabel tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon.

2. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015: 38) definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional bertujuan agar analisis lebih fokus dan menghindari dari kesalahan dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Pendidikan orang tua

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal yang ditempuh dan ditamatkan oleh orang tua pelaku nikah muda dengan ketentuan yaitu pendidikan dasar jika tamat SD/MI dan SMP/MTS, pendidikan menengah jika tamat SMA/MA/SMK dan MAK, pendidikan tinggi jika tamat akademik, institut, universitas dan sekolah tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan orang tua pelaku nikah muda dapat diperoleh dari penggolongan sebagai berikut.

- 1) Pendidikan rendah apabila tidak tamat Sekolah Dasar dan tamat Sekolah Dasar
- 2) Pendidikan sedang apabila tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 3) Pendidikan tinggi apabila tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)

b. Tingkat Pendidikan Pelaku Nikah Muda

Tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal yang ditempuh dan ditamatkan oleh pelaku nikah muda dengan ketentuan yaitu pendidikan dasar jika tamat SD/MI dan SMP/MTS, pendidikan menengah jika tamat SMA/MA/SMK dan MAK, pendidikan tinggi jika tamat Akademik, Institut, Universitas dan Sekolah Tinggi. Untuk mengetahui tingkat pendidikan pelaku nikah muda dapat diperoleh dari penggolongan sebagai berikut.

- 1) Pendidikan rendah apabila tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- 2) Pendidikan sedang apabila tamat Sekolah Menengah Atas (SMA)
- 3) Pendidikan tinggi apabila tamat Akademik, Institut, Universitas dan Sekolah Tinggi

c. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan merupakan satuan tingkatan yang menunjukkan tinggi rendahnya pendapatan orang tua/ pelaku nikah muda didasarkan atas penghasilan mereka. Tingkat pendapatan dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan yang diperoleh dari jenis pekerjaan yang dilakukan orang tua pelaku nikah muda, adapun jenis pekerjaan yaitu bertani, buruh tani, dan lain-lain. Pada penelitian ini tingkat pendapatan mengacu pada UMK Pesawaran tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pendapatan rendah apabila pendapatan di bawah UMK $< \text{Rp. } 2.240.646.84$
- 2) Pendapatan tinggi apabila pendapatan di atas UMK $> \text{Rp. } 2.240.646.84$

d. Lingkungan Pertemanan

Lingkungan pertemanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pergaulan teman sebaya kearah positif maupun negatif dalam lingkup pertemanan pelaku nikah muda yang dapat mendorong terjadinya pernikahan usia muda.

- 1) Pergaulan kearah positif yang dimaksud ialah apabila tidak mendorong terjadinya pernikahan usia muda. seperti peran teman sebaya sebagai sumber informasi, referensi mengenai berbagi informasi mengenai pernikahan usia muda dan berperilaku sesuai dengan norma sosial yang dianggap baik oleh masyarakat.
- 2) Pergaulan ke arah negatif yang dimaksud ialah apabila mendorong terjadinya pernikahan usia muda seperti perilaku penyimpangan seksual.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016: 401). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Kuesioner

Arikunto (2020: 268) menyatakan kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Pertanyaan yang peneliti gunakan yaitu pertanyaan tertutup. Menurut Sugiyono (2016: 154) pertanyaan tertutup, adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Dalam hal ini responden hanya boleh memilih satu jawaban dari alternatif yang telah ditentukan pada jawaban yang dianggapnya sesuai dengan keadaan dirinya. Dengan kata lain apabila responden telah memilih jawaban yang ditentukan maka tertutuplah kesempatan bagi responden untuk menggunakan jawaban lain.

Teknik pengumpulan data dengan angket digunakan untuk mengungkapkan data mengenai variabel faktor-faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon dengan indikator yang ingin diperoleh data diantaranya tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendidikan pelaku nikah muda, tingkat pendapatan orang tua dan lingkungan pertemanan. Dalam penelitian nantinya peneliti akan membagikan angket berisi pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan bantuan aparat desa kepada populasi yang sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini dengan harapan bahwa peneliti mampu mendapatkan data yang akurat.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 206) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, reger, agenda dan sebagainya. Berdasarkan pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Berdasarkan pengertian di atas dokumentasi digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data, dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini yaitu meliputi arsip yang terdapat di kantor KUA Kecamatan Negeri Katon. Teknik dokumentasi ini juga digunakan untuk melengkapi data penunjang penelitian agar lengkap.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2017: 147). Teknik analisis data adalah suatu cara metode yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif yang didapat dari analisis persentase. Analisis deskriptif dapat dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan hasil jawaban dari kuesioner ke dalam tabel distribusi frekuensi setelah itu masing-masing data dapat dihitung persentasenya dan diuraikan. Untuk menghitung persentase dapat menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Nazir, (2003: 366). Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

% : Persentase yang diperoleh

n : Jumlah nilai yang diperoleh

N : Jumlah sampel penelitian

100% : Konstanta

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan orang tua pelaku nikah muda yang rendah merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Tingkat pendidikan orang tua pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagian besar berada pada tingkat pendidikan yang tergolong rendah, yaitu sebanyak 57 orang atau sebesar 75% orang tua pelaku nikah muda hanya tamat SD.
2. Tingkat pendidikan pelaku nikah muda yang rendah merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Tingkat pendidikan pelaku nikah muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagian besar berada pada tingkat pendidikan yang tergolong rendah, yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 46,05% pelaku nikah muda hanya tamat SMP.
3. Tingkat pendapatan orang tua yang rendah merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Pendapatan orang tua pelaku nikah muda tergolong rendah, yaitu sebanyak 67 orang atau sebesar 88,16% masih memiliki pendapatan di bawah UMK Kabupaten Pesawaran. Tingkat pendapatan yang rendah merupakan keadaan dimana orang tua hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Alasan lingkungan pertemanan menjadi faktor penyebab pernikahan usia muda di Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tergolong tinggi, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 40,79%, pelaku nikah muda beralasan menikah pada usia muda karena faktor lingkungan pertemanan, seperti pelaku nikah muda merasa kesepian karena temannya sudah banyak yang menikah lalu pelaku nikah muda memutuskan untuk menikah juga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditulis beberapa saran yaitu :

1. Bagi Orang Tua

Bagi orang tua dapat memberikan bimbingan kepada putra putrinya tentang arti pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya untuk melanjutkan sekolah dan jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik, perekonomian dan mental. Diharapkan orang tua memberikan dukungan kepada anak untuk tetap melanjutkan sekolahnya sebagai bekal mencari pekerjaan. Selain itu, orang tua juga dapat berperan sebagai teman dan pendengar untuk anaknya, dimana anak bisa menceritakan segala sesuatu yang sedang ia hadapi kepada orang tuanya bukan kepada teman.

2. Bagi Remaja

Bagi remaja di Kecamatan Negeri Katon sebaiknya lebih mempertimbangkan lagi dengan matang dalam hal melangsungkan pernikahan, sebaiknya remaja mengikuti wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Dan bagi remaja diharapkan dapat memilih teman yang tidak memengaruhi untuk menikah usia muda.

3. Bagi Pemerintah

Pernikahan usia muda dapat diminimalisir bila pemerintah gencar untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan yang tercantum dalam Perda Provinsi Lampung No 18 tahun 2014 termuat dalam pasal 1 ayat (7) berbunyi “Wajib belajar adalah program

pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi Lampung atas tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat”. Kemudian lanjut dalam pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat.”

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab pernikahan dini*. Jakarta. EGC.
- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. 2021. *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System: Protecting Children's Best Interests through Judges' Decisions)*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 14 (1): 86-98.
- Amelia, R., Mohdari., & Azizah, A. 2017. *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini Di Kelas VIII Di Smp Negeri 4 Banjarmasin*. Vol 8 (4): 64-77.
- Arikhman, Nova., Tri, M. E., Gusliani, E. P. 2019. *Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci*. Vol 4 (3): 470-480
- Arikunto, Suharsimi. 2020. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Astuty, S. Y. (2011). *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. *Welfare StatE*. Vol 2(1): 1-10
- Bintarto, R. & Surastopo Hadisumarno. 1991. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES
- BKKBN. 2011. *Perkawinan muda di kalangan perempuan: mengapa?*. Jakarta. Policy Brief.
- 2020. *Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta. BPS.
- Clarke, J., 1965. *Population Geography*. Oxford. Pergamon Press.
- Das, B. M. 1985. *Principles of Geotechnical Engineering*. PWS Publisher Engineering. New York.

- Desiyanti, Irne W. 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. Vol 5 (2). 270-280.
- Djamilah, Reni K. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Vol 3 (1): 1-16.
- Elmansyah T., Anwar, S., & Suwarjo. 2015. *Model konseling teman sebaya berbasis humanistik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal siswa*. *Jurnal Bimbingan Konseling*: Vol 4 (2): 109-113.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. 2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*. Vol 11 (2): 138.
- Fitria, D. L., Alviawati, E., & Hastuti, K. P. 2015. *Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*. Vol 2 (6): 26-39.
- Ginting, F., & Wantania, J. 2011. *Pengetahuan, sikap dan perilaku remaja yang hamil tentang kehamilan remaja di Manado*. *Buletin IDI Manado*. Vol 1 (1).
- Hadikusuma, H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan*. Bandung. *Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju*.
- Haslan, M. B., Yuliatin, Ahmad F., & I Nengah A. T. 2021. *Penyuluhan Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat*. Vol 4 (2): 205-216.
- Hurlock, B Elizabet. 2005. *Psikologi Perkembangan Edisi Kelima*. Jakarta. EGC.
- Irianto. 2015. *Biologi Reproduksi, Reproductive Biology*. Bandung. Alfabeta.
- Istawati, Rika. 2017. *Hubungan keterpaparan media massa, peran teman Sebaya terhadap tindakan seksual Di sma an-naas*. *Jurnal Endurance*. 2(2): 124-131.
- Jannah, F., & Umi, S. 2012. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Vol 1 (4): 83-101.
- Laelasari, E., Ami, R. 2017. *Pengenalan Pendidikan Nonformal dan Informal*. Jawa Barat. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Landung, J., Thaha, R., & Abdullah, A. Z. 2009. *Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Tana Toraja*. Vol 5 (4): 89-94

- Khaerani, Siti Nurul. 2019. *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*. No. 1 Vol. 13. 8.
- Kumalasari, F., & Ahyani, L. N. 2012. *Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan*. *Jurnal Psikologi: PITUTUR*. Vol 1 (1): 9-28.
- Kumalasari. I., & Andhyantoro. I. 2012. *Kesehatan Reproduksi*. Jakarta. Salemba Medika.
- Maryanti, D., & Septikasari, M. 2009. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Teori dan Praktikum*. Yogyakarta. Numed.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pardoko. 1982. *Memahami Masalah Keluarga Berencana Dan Kependudukan Di Indonesia. Nasehat perkawinan dan keluarga*. BPS Pusat.
- Pauziah, Salim, I., Supriadi. 2018. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda*. Pontianak. Universitas Tanjungpura.
- Pohan, Nazli, A. 2017. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*. *Jurnal Endurance Kopertis Wilayah X*. Vol 2 (3). 424-435
- Prabantari, Intan. 2016. *FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA DALAM MENGASUH ANAK :STUDI KASUS DI DESA NGERDEMAK KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN*. Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Pratama, A, dkk. 2018. *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagar bukit Tahun 2016*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya. Zifatama Publishing.
- Redjeki, R. D. S. S., Hestiyana, N., & Herusanti, R. 2016. *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru*. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*. *Jurnal Dinamika Kesehatan*. Vol 7 (2). 30-42.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang Undang No. 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. 2019. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan*.

- Rizqi, M. A., H. Fuad N., & Yulianti, D. Y. 2017. *Pelatihan konseling kesehatan remaja untuk meningkatkan efikasi diri konselor sebaya pada siswa Sekolah Menengah Atas. Jurnal Intervensi Psikologi*. Vol. 9(1): 64-77.
- Sari, W. K. 2016. *Pelaksanaan Kawin Hamil pada Masyarakat Adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Vol 3 (1). 1-15.
- Sarwono, S. 2007. *Sosiologi Kesehatan. Ed. 4*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Satriyandari, Y., & Utami, F. S. 2021. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yogyakarta. Deepublish.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sukirno. 2002. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. PT Raja Graha Persada.
- Sumaatmadja, Nursid. 1988. *Studi Geografi : Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung. Alumni.
- Sumbulah, U., & Jannah, F. 2012. *Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat madura (perspektif hukum dan gender)*. Vol 7 (1): 94.
- Suroto. 2000. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta. Gajah Mada University.
- Sutrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan Dan Pemberdayaan*. Yogyakarta. Kanisius.
- Suwarjo. 2008. *Konseling teman sebaya (peer counseling) Untuk mengembangkan resiliensi remaja. Makalah Disampaikan dalam seminar pengembangan ilmu pendidikan*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suwito. 2020. *Pengantar Demografi*. Malang. Ediiide Infografika.
- Tika, Pabundu. 2005. *Metodologi Penelitian Geografi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- UNICEF. 2001. *Early Marriage Child Spouses*. Innocenti Research Centre UNICEF. Florence.
- Widari, N. P. (2014). *Faktor–Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Jurnal Keperawatan*. Vol 3 (2): 7.

- Wulandari, & Sarwoprasodjo, S. 2014. *Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan*. Vol 2 (1). 53-62.
- Yasin, F. A. 2006. *Risalah Hukum Nikah. Edisi Revisi*. Jakarta. Terbit Terang.
- Yayuk, F. B., Ali, K., & C. Meti Dwiriani. 2004. *Pengantar Pangan dan Gizi*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Yunus, Hadi. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Penerbit PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Zelinsky, Wilbur. 1966. *A Prologue to Population Geography*. London. Prentice-Hall, Inc.